



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH *ON GOING*
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan program kartu indonesia pintar kuliah pada perguruan tinggi keagamaan tahun anggaran 2026, perlu dibuat petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* pada Perguruan Tinggi Keagamaan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

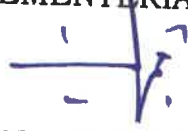
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ON GOING PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN TAHUN ANGGARAN 2026.**

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* Perguruan Tinggi Keagamaan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan dalam pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* ada Perguruan Tinggi Keagamaan tahun anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tahun anggaran 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,


KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
ON GOING PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
ON GOING PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan melalui berbagai cara agar setiap anak bangsa tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan untuk semua (*education for all*) adalah piranti penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah, untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemerintah berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Tidak ada istilah “anak miskin dilarang sekolah atau kuliah” di negeri ini. Mereka yang kurang mampu dan memiliki prestasi, harus terus belajar hingga ke jenjang pendidikan tinggi melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai pendidikan.

Pada tahun 2020 PIP yang semula hanya diberikan kepada anak-anak usia pendidikan dasar dan menengah, kini diberikan kepada mahasiswa, dengan nama Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Dalam konteks pendidikan tinggi KIP Kuliah adalah perluasan atau transformasi dari program Bidikmisi yang selama ini telah terselenggara. Kebijakan ini berlaku menyeluruh termasuk pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah naungan Kementerian Agama.

KIP Kuliah adalah bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. Anak bangsa pada usia kuliah tidak kehilangan asa untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Dengan KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dan diharapkan akan memutus rantai kemiskinan dengan munculnya profil anak bangsa yang berkarakter, cerdas dan sejahtera.

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sejak tahun 2015 telah menyalurkan program Bidikmisi sebanyak 37.850 mahasiswa. Setelah Bidikmisi diperluas atau bertransformasi menjadi KIP Kuliah pada tahun 2021 mengalokasikan 17.611 mahasiswa. Kemudian pada tahun

2022 mengalokasikan 17.565 mahasiswa. Dilanjutkan pada tahun anggaran 2023 terdapat peningkatan kuota secara signifikan sebanyak 32.800 mahasiswa. Sedangkan pada Tahun 2024 kuota KIP Kuliah mengalami penurunan, dimana kuota yang diterima sebanyak 27.857 mahasiswa. Tahun 2025 pengelolaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah *on going* masih dilakukan di satker perguruan tinggi keagamaan unit eselon 1, kemudian tahun 2026 seluruh pengelolaan program kartu Indonesia pintar *on going* dialihkan ke Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat oleh para pihak agar program KIP Kuliah pada PTK dapat berjalan dengan baik, sistematis, akuntabel dan tepat sasaran, diperlukan petunjuk teknis sebagai penjabaran dari Pedoman KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

- B. Tujuan
Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, tepat proses, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah dalam penyelenggaraan program kartu Indonesia pintar kuliah *On Going*.
- C. Sasaran
Program KIP Kuliah *On Going* tahun angkatan 2022, 2023, 2024 dan 2025 diperuntukkan bagi mahasiswa PTK yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan KIP Kuliah.
- D. Bentuk Bantuan
Bentuk Program KIP Kuliah *On Going* adalah bantuan sosial berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai pendidikan. Bantuan sosial tersebut ditempatkan pada akun belanja bantuan sosial (57) yang diluncurkan kepada mahasiswa penerima program.
- E. Ruang Lingkup
Petunjuk Teknis ini memuat ketentuan mengenai:
1. Persyaratan penerima dan mekanisme program;
 2. Tugas dan tanggung jawab penyelenggara, pengelola, dan penerima program;
 3. Mekanisme pendaftaran, seleksi, dan penetapan penerima program;
 4. Tata kelola dana program;
 5. Penghentian beasiswa dan sanksi;
 6. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan; dan
 7. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
- F. Pengertian Umum
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut KIP Kuliah adalah bantuan sosial berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk melanjutkan studi pada program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1);
 2. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disebut PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan;

3. Perguruan Tinggi Penyelenggara yang selanjutnya disebut PTP adalah Perguruan Tinggi Keagamaan dalam binaan Kementerian Agama RI;
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya;
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan; Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pnedapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar;
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara;
8. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan;
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM;
10. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial;
11. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Agama; dan
12. Pusat adalah Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Kementerian Agama.

BAB II PERSYARATAN CALON PENGGANTI DAN MEKANISME PENGANTIAN

A. Persyaratan Pengganti

Persyaratan pengganti penerima Program KIP Kuliah *On Going* pada PTK adalah sebagai berikut:

1. mahasiswa aktif PTK sesuai dengan angkatan 2022, 2023, 2024, dan 2025;
2. memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik atau prestasi non-akademik didukung dengan bukti dokumen yang sah;
3. tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas. (format 1); dan

4. sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah. (format 1).
- B. Mekanisme Penggantian
Penetapan calon pengganti penerima program KIP Kuliah ditetapkan oleh masing-masing PTP.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- A. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. menyusun juknis program KIP Kuliah *on going* tahun anggaran 2026;
 2. melakukan pembinaan, bimbingan, dan pendampingan kepada pengelola dan penerima bantuan program KIP Kuliah;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi program KIP Kuliah;
 4. menerima laporan program KIP Kuliah *on going* dari PTP; dan
 5. melakukan proses pencairan.
- B. PTP mempunyai tugas dan tanggung jawab:
Menetapkan calon pengganti penerima program KIP.
- C. Tim Pengelola mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. memverifikasi dan menyeleksi data calon penerima;
 2. melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan kepada penerima KIP Kuliah;
 3. melaporkan perubahan data penerima setiap semester (jika ada); dan
 4. menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan) kepada Sekretaris Jenderal selaku KPA.
- D. Penerima Program mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;
 2. mengikuti pembinaan, bimbingan, dan pendampingan baik yang diselenggarakan oleh PTP maupun Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
 3. memanfaatkan dana bantuan KIP Kuliah dengan baik dan bertanggungjawab;
 4. menandatangani Pakta Integritas (format 1);
 5. menandatangani kwitansi penerimaan dana program KIP Kuliah (format 3);
 6. memfoto copy buku tabungan yang memuat nama dan dana KIP Kuliah yang telah diterima setiap semester;
 7. melaporkan kepada PTP, apabila terjadi perubahan data penerima dan mengupdate data setiap semester;
 8. tunduk dan patuh terhadap peraturan KIP Kuliah dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh PTP; dan
 9. berhak mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian bantuan seperti:
 - a. UKT atau sejenisnya yang bersifat operasional pendidikan;
 - b. biaya gedung, pembinaan, investasi, infaq atau sejenis; dan
 - c. biaya praktikum di laboratorium, bahan atau biaya pendidikan lain.

BAB IV TATA KELOLA DANA PROGRAM

- A. Dana Program dan Alokasi
1. Penerima program KIP Kuliah *on going* mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester;
 2. Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. bantuan biaya hidup (*living cost*) mahasiswa sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa;
 - b. bantuan Biaya Pendidikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa dapat diatur oleh Perguruan Tinggi masing-masing;
 - c. PTP KIP Kuliah dapat membuat kebijakan pengelolaan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk program *capacity building* mahasiswa penerima KIP Kuliah (bagi PTKIS); dan
 - d. dalam hal Perguruan Tinggi yang menjalankan program Kami Cinta Papua (KCP) dan sejenis lainnya, biaya Pendidikan disesuaikan dengan ketentuan masing-masing PTP.
- B. Penggunaan Dana
- Dana Program KIP Kuliah dipergunakan untuk keperluan hal sebagai berikut:
1. biaya hidup (*living cost*);
 2. biaya Pendidikan bagi Penerima KIP Kuliah meliputi:
 - a. sumbangan Pembinaan Pendidikan/UKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. peningkatan kualitas pendidikan penerima program.
- C. Tata Kelola Pencairan
1. Jangka Waktu Pemberian
Beasiswa Program KIP Kuliah *on going* diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah pada PTP selama waktu yang tersisa dari 6 (enam) semester untuk program Diploma Tiga (D3) dan 8 (delapan) semester untuk program Strata Satu (S1).
 2. Mekanisme Pencairan
 - a. pencairan dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) secara *by name by address* atau Bank/Pos Penyalur apabila penerima program KIP Kuliah lebih dari seratus orang;
 - b. PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan surat keputusan penerima program yang telah ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA; dan
 - c. mekanisme pencairan anggaran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Penyaluran Dana
1. Sekretariat Jenderal melalui Pusat melakukan pengajuan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, untuk menyalurkan dana program KIP Kuliah kepada mahasiswa per semester yang diberikan/ditransfer melalui rekening bank *by name by address* atau Bank/Pos penyalur.

2. Sekretariat Jenderal melalui Pusat dapat memfasilitasi pembuatan rekening untuk masing-masing penerima, dan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan bank operasional Pemerintah.

E. Ketentuan Perpajakan

Penerima program KIP Kuliah tidak dikenakan kewajiban membayar pajak atas bantuan sosial yang diterima.

BAB V PENGHENTIAN BEASISWA DAN SANKSI

A. Penghentian Program

PTP dapat menghentikan program KIP Kuliah kepada penerima program, apabila yang bersangkutan:

1. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh PTP;
2. tidak mentaati aturan dan melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh PTP;
3. cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh PTP;
4. dikenai sanksi skorsing dari PTK minimum 1 (satu) semester;
5. *drop out*, yakni mahasiswa penerima KIP Kuliah yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh PTP;
6. tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan aturan PTK dan/atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi;
7. mengundurkan diri secara sah;
8. lulus sebelum waktu beasiswa berakhir, yakni mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan [mahasiswa program sarjana yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester atau 6 (enam) semester untuk mahasiswa program diploma];
9. meninggal dunia;
10. dikemudian hari ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan syarat sebagai penerima bantuan;
11. terbukti dan terindikasi kuat menjadi bagian dari organisasi/gerakan yang anti Pancasila dan NKRI;
12. menikah; dan
13. dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

B. Penggantian Penerima

Penerima program KIP Kuliah yang dihentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 sampai dengan angka 14 dapat diganti oleh peserta lain dengan ketentuan:

1. pengganti berasal dari mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan sebagai penerima program KIP Kuliah;
2. penggantian penerima program KIP Kuliah dilakukan dengan proses seleksi secara obyektif dan dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan Rektor/Ketua tentang penggantian penerima KIP Kuliah;
 - b. fotokopi buku rekening mahasiswa pengganti;
 - c. surat keterangan aktif rekening (asli) dari bank; dan
 - d. fotokopi Indeks Prestasi (IP) terakhir.
3. bagi mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10, dana bantuan KIP

- Kuliah sampai hari di mana mahasiswa yang bersangkutan meninggal, diberikan kepada keluarga/ahli warisnya. Selanjutnya bantuan KIP Kuliah yang bersangkutan, dapat diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima program KIP Kuliah; dan
4. mahasiswa penerima program KIP Kuliah dengan status pengganti hanya diberikan dana bantuan yang sifatnya melanjutkan bukan mulai dari awal program KIP Kuliah.
- C. Sanksi
- Penerima KIP Kuliah dapat diberikan sanksi jika melanggar ketentuan Program KIP Kuliah. PTP berhak memberikan sanksi berupa:
1. Peringatan lisan;
 2. Peringatan tertulis; atau
 3. Penghentian sebagai penerima program KIP Kuliah.

BAB VI PENGELOLAAN, PEMBINAAN, BIMBINGAN, DAN PENDAMPINGAN

- A. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas akademik dan non akademik kepada penerima program yang dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan mampu mengantarkan penerima program pada pribadi yang berkarakter, berakhlakul karimah, cerdas, terampil, kreatif, dan inovatif serta mempunyai kepekaan sosial.
- B. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi dan mengoptimalkan berbagai kecerdasan (*multiple intelligence*) yang dimiliki oleh penerima program.
- C. Bentuk-bentuk pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan:
 1. pengembangan akademik;
 2. pengembangan bakat, minat, dan kegemaran;
 3. pengembangan karakter dan *leadership*;
 4. pengabdian masyarakat dan kepedulian sosial; dan
 5. pengembangan kemahasiswaan lain.
- D. PTP dapat membentuk organisasi mahasiswa penerima program KIP Kuliah. Mekanisme pembentukan diserahkan kepada mahasiswa.
- E. PTP dapat menganggarkan biaya pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PTK atau sumber dana yang lain yang sah dan tidak mengikat.
- F. PTP dapat menganggarkan biaya pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan melalui bentuk asrama, ma'had, dan pesantren bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah. Anggaran dana dapat bersumber dari biaya *living cost* mahasiswa atas dasar kesepakatan antara PTP dengan mahasiswa penerima KIP Kuliah.

BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

- A. Pelaporan
- PTP menyampaikan laporan program KIP Kuliah kepada Sekretariat Jenderal yang terdiri atas:
1. Laporan program KIP Kuliah per semester memuat:

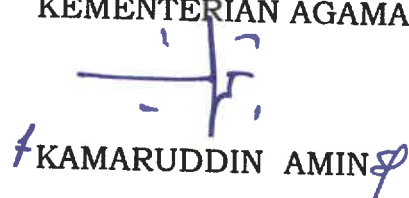
- a. fotokopi kuitansi; dan
 - b. fotokopi buku tabungan yang membuktikan dana program telah diterima penerima program.
2. Laporan program KIP Kuliah akhir tahun anggaran memuat:
 - a. rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima program KIP Kuliah;
 - b. prestasi non akademik (jika ada);
 - c. nama-nama pengganti penerima program KIP Kuliah (jika ada); dan
 - d. fotokopi kuitansi dan buku tabungan yang membuktikan dana bantuan telah diterima penerima program.
 3. Laporan program KIP Kuliah dibuat dan diserahkan dalam bentuk *soft copy* melalui aplikasi KIP Kuliah pada url <http://kip-kuliah.kemenag.go.id>.
- B. Pemantauan dan Evaluasi
- Sekretariat Jenderal melalui Pusat dan PTP dapat melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memperoleh informasi secara komprehensif implementasi program KIP Kuliah. Selain itu pemantauan diperlukan untuk menjamin proses seleksi, pembinaan, dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 3T (tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu) dan dimungkinkan evaluasi dilakukan dengan cara E-Evaluation.
1. Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah telah sesuai kriteria sebagaimana yang diatur di dalam petunjuk teknis;
 2. Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Sekretariat Jenderal;
 3. Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi awal hingga penyelesaian akhir masa studi sesuai jadwal, dan dana Program KIP Kuliah diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana dan tepat waktu dalam penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan.

BAB VIII PENUTUP

Memperluas akses dan meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) menjadi keniscayaan dan menjadi komitmen semua pihak utamanya PTK di bawah Kementerian Agama. Salah satunya dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program KIP Kuliah untuk membantu putra-puteri bangsa yang membutuhkan.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program KIP Kuliah *on going* pada Perguruan Tinggi Keagamaan Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan menjadi panduan dalam melaksanakan program secara akuntabel bagi para pihak yang diberikan amanah menangani program ini, utamanya PTP dan mahasiswa penerima. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, atas komitmen dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,



KAMARUDDIN AMIN

Format 1

**PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA KIP KULIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
TTL : _____
Alamat : _____
Nama PTK : _____
Alamat PTK : _____

dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah Tahun Anggaran 2026, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkuliahan agar lulus tepat waktu;
2. tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
3. akan menggunakan dana Beasiswa KIP Kuliah sebagaimana petunjuk teknis Beasiswa KIP Kuliah;
4. belum/sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah; dan
5. sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai penerima program KIP Kuliah.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui,

Pimpinan PTK

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

.....2026

Hormat Saya,

Ttd & materai 10.000,-

Nama & NIP

Format 2

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
TTL : _____
Alamat : _____
Nama PTK : _____
Alamat PTK : _____

dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah Tahun Anggaran 2026, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. mampu menyelenggarakan dan mengelola program KIP Kuliah secara profesional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;
2. tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili/kelas jauh tanpa izin; dan
3. sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai PTP program KIP Kuliah.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,.....2026
Pimpinan PTK

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

Format 3

KUITANSI

Nomor Urut SK : _____ (diisi no. urut dalam SK)
Sudah diterima dari : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
Banyaknya Uang : *Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*
Untuk Pembayaran : Dana Program KIP Kuliah Perguruan Tinggi
Keagamaan Berdasarkan Keputusan Sekretaris
Jenderal Kementerian Agama RI Nomor
Tahun Tanggal..... 2026.

Rp6.600.000,00

.....,.....2026
Hormat Kami,

Ttd & Materai Rp. 10.000,-

Nama Penerima
NIM

Format 4

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN ORANG TUA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIK : _____
TTL : _____
Alamat : _____
HP/Tlp : _____

adalah orang tua/wali bagi calon penerima yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar untuk PIP/Kartu Keluarga Sejahtera untuk PKH dari mahasiswa/i:

Nama : _____
NIK : _____
TTL : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak mampu secara ekonomi;
2. pendapatan kotor gabungan kami di bawah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
3. pendapatan kotor gabungan kami dibagi jumlah anggota keluarga dibawah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah/RW/RT

.....2026
Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Ttd & materai 10.000

Nama & Jabatan

Nama